



**KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN TEMBARAK**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA MENGGORO
Nomor : 487.22/16/2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMERINTAH DESA MENGGORO KECAMATAN TEMBARAK
KABUPATEN TEMANGGUNG**

KEPALA DESA MENGGORO,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi Pemerintah Desa Menggoro, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Kepala Desa tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Desa Menggoro maka perlu membentuk lembaga pengelolaan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Desa Menggoro;

b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana huruf a, perlu untuk menunjuk Pejabat yang menangani pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa Menggoro;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Menggoro tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Desa Menggoro Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pengguna Barang / Jasa;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
9. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 555/318 Tahun 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Temanggung;
10. Peraturan Kepala Desa Menggoro Nomor : 2 Tahun 2019, tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Desa Menggoro.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Desa Menggoro Kecamatan Tembarak Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Desa Menggoro Kecamatan Kedu Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melakukan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 - b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 - c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;

- d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- e. melakukan pemutakhiran data informasi dan dokumentasi;
- f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- g. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara periodik tiap bulan kepada Kepala Desa; dan
- h. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan.

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Menggoro;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Menggoro
Pada tanggal 21 Juni 2022

KEPALA DESA MENGGORO



MUHAMMAD SANI HAKIM

Lampiran : Keputusan Kepala Desa MENGGORO
Nomor : 487.22/16/2022
Tanggal : 22 Juni 2022

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMERINTAH DESA MENGGORO KECAMATAN TEMBARAK
KABUPATEN TEMANGGUNG**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELEMBAGAAN
1	2	3	4
1	MUHAMMAD SANI HAKIM	Kepala Desa Menggoro	Atasan PPID
2	RATNA WIDIASTUTI	Sekretaris Desa Menggoro	PPID
3	NUR MASRUOH	Kepala Urusan Perencanaan	Sekretaris
4	SLAMET TAQWANTO	Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum	Bidang Pengolahan dan Klasifikasi Informasi
5	IGHNATIUS SULARTO	Kepala Seksi Pelayanan	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
6	HASAN WARYONO	Kepala Dusun Kamal Timur	Bidang Fasilitas Sengketa Informasi


KEPALA DESA MENGGORO,
MUHAMMAD SANI HAKIM